

Kajian Fikih Tentang Money Politik

Nuraini Latif¹, Darussalam Syamsuddin² Lomba Sultan³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ainylatief231@gmail.com¹, darussalam.syamsuddin@uin-alauddin.ac.id² lomba.sultan@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Pelaksanaan pemilu di Indonesia sering kali menghadapi berbagai pelanggaran etika yang mencederai nilai-nilai demokrasi. Penelitian ini bertujuan membahas money politic dalam perspektif kajian fikih. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, dimana seluruh data diambil melalui buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil penelitian ini diketahui bahwa Money politic adalah tindakan memengaruhi hak suara pemilih melalui imbalan materi, barang, atau uang, sering dilakukan lewat serangan fajar dan mobilisasi massa. Faktor penyebabnya meliputi kemiskinan, rendahnya pengetahuan politik, dan budaya. Dalam Islam, money politic disamakan dengan risywah (suap), yang diharamkan oleh mayoritas ulama karena bertentangan dengan prinsip kebenaran dan keadilan. Bahkan, politik sering dimaknai tentang kepentingan untuk kekuasaan, sedangkan uang dipersepsikan sebagai salah satu kekuatan berbasis material. Dengan begitu, politik uang atau money politic merupakan manifestasi dari orientasi seseorang atau kelompok dalam menacapai tujuan politik dengan menjadikan uang (materi) sebagai perantara. Karena itulah, dalam artikel ini dibahas bagaimana sebenarnya money politic dalam kajian Fikih kontemporer dan Hukum Islam.

Kata Kunci: Money politic, Hukum Islam, fiqh kontemporer.

Abstract

The implementation of elections in Indonesia often faces ethical violations that weaken democratic values. This study aims to examine the practice of money politics from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh). This research uses a library research approach, with data obtained from books, journals, and other documents related to the topic. The results show that money politics refers to efforts to influence voters' choices by providing money, goods, or other material rewards. This practice is often carried out through methods such as last-minute vote buying and mass mobilization. Several factors contribute to the occurrence of money politics, including poverty, low political awareness, and cultural influences. In Islamic teachings, money politics is considered similar to risywah (bribery), which is prohibited by most Islamic scholars because it contradicts the principles of justice and honesty. Therefore, money politics can be understood as an attempt by individuals or groups to achieve political goals by using money as a means of influence. This article discusses the issue of money politics within the framework of contemporary fiqh and Islamic law.

Keywords: Money Politics, Islamic Law, Contemporary Fiqh.

PENDAHULUAN

Indonesia secara resmi merdeka pada 17 Agustus 1945 dan mengadopsi sistem negara demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat. Demokrasi merupakan suatu konsep atau perangkat yang mengatur pengelolaan negara berdasarkan kehendak suara mayoritas rakyat. Sistem ini menekankan tiga prinsip utama, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kehendak rakyat mayoritas. Kekuasaan dalam sistem demokrasi dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Pemilu tersebut idealnya dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil, sehingga mencerminkan aspirasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu di Indonesia sering kali menghadapi berbagai pelanggaran etika yang mencederai nilai-nilai demokrasi. Beberapa tindakan yang melanggar kode etik tersebut tidak jarang memicu konflik politik, baik antarpartisai maupun di kalangan masyarakat umum. Kondisi ini menimbulkan keresahan yang meluas karena kegaduhan politik sering kali membias ke berbagai sektor kehidupan sosial. Ketidaktertiban dalam pemilu menciptakan ketegangan yang bertentangan dengan tujuan demokrasi itu sendiri, yaitu menciptakan stabilitas dan harmoni di tengah keberagaman. Oleh sebab itu, upaya perbaikan sistem dan penegakan aturan menjadi sangat penting agar prinsip demokrasi dapat dijalankan secara optimal.

Salah satu hal yang menyebabkan pemilihan tidak berlangsung sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang sering kali terjadi ialah praktik politik uang. Politik uang atau yang biasa disebut money politic bukanlah hal baru yang kerap terjadi. Politik uang telah ada sejak Negara ini berdiri, tetapi seakanakan menjadi hal yang tidak penting untuk dibahas. Money politic hanyalah sebagai pemanis untuk mempengaruhi seseorang guna mendapatkan suara dan dukungan, dan hal ini jelas sangat dilarang dalam suatu pemilihan. Faktor utama yang menyebabkan maraknya politik uang adalah kondisi ekonomi masyarakat di Indonesia yang mayoritas berada dibawah rata-rata, hal inilah yang menjadikan peluang para calon rakyat untuk memanfaatkan momen ini pada saat kampanye. Meskipun hanya memberikan sedikit uang kepada masyarakat, namun hal tersebut sangatlah ampuh untuk menarik dukungan dari rakyat. Mirisnya, lebih banyak uang yang diberikan kepada pemilih, maka semakin besar pula kesempatan untuk terpilih.

Politik uang masih menjadi tantangan besar, praktik ini dapat merusak integritas pemilihan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. Untuk mengatasi situasi tersebut, perlu adanya peningkatan dalam hal penegakan hukum dan pendidikan publik tentang pentingnya pemilihan yang bebas dan adil. Politik uang tidak dibenarkan di Negara ini dan pelaku dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana, hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 73 ayat (2) dan (3). Pada pasal 187 disebutkan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku politik uang tidak saja dikenakan kepada pemberi, akan tetapi dikenakan juga kepada pemilih sebagai penerima. Masyarakat pada masa sekarang tidak mahu mengambil peduli terhadap suasana politik yang terjadi pada masa sekarang. Ini merupakan dampak dari perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpin pada masa sekarang, sehingga menjadi salah satu faktor kenapa money politic menjadi hal yang di anggap bias dan diterima secara instan oleh masyarakat.

Hadirnya Islam membuat dinamika baru terhadap peradaban umat manusia, salah satunya memberikan sebuah iklim politik yang baru berdasarkan ajaran-ajarannya. Bahkan di dalam politik juga terdapat sebuah kebijakan politiknya dengan berjihad untuk melindungi umatnya dan melebarkan kekuasaannya. Hukum islam hadir untuk menyempurnak produk legislasi manusia yang berupa Undang-Undang. Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan penetapan ajaranajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang pada syari'at Islam.

Dalam hal ini perlu adanya penegasan hukum secara mendetail. Banyak sekali ayat AlQur'an dan Hadist yang menjelaskan politik uang. Namun dalam kenyataannya, manusia masih tidak sadar

akan hal tersebut. Politik uang dalam siyāsah syar’iyyah disebut risywah, yang berarti upah, hadiah, komisi, atau suap. Ibnu Al-Arabi menjelaskan tentang risywah atau suap menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan bagi yang memilikinya guna melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal. Di dalam pemilihan umum, baik pemilu legislatif, pemilu daerah, maupun pemilu presiden tak khayal di dalamnya terdapat jual beli suara atau dapat kita sebut money politic yang dapat mencederai sistem demokrasi itu sendiri. Dalam pelaksanaannya demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik.

Kajian fikih kontemporer memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam menyelesaikan konflik politik yang diakibatkan oleh praktik money politic. Melalui pendekatan ini, nilai-nilai etika dan moral Islam dapat diperkuat sebagai landasan dalam berpolitik. Dengan demikian, fatwa yang dihasilkan bukan hanya berfungsi sebagai panduan normatif, tetapi juga sebagai dorongan praktis untuk menciptakan budaya politik yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Maka dalam

penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana hukum money politic menurut fiqh kontemporer.

METODE

Dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang memusatkan serta membatasi kegiatannya pada perpustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset di lapangan. Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diselesaikan.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, buku-buku, Al-Qur’an, maupun hadits yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumenter. Dokumenter berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis. Di dalam menggunakan metode dokumenter, penulis mengumpulkan data-data tertulis seperti bukubuku, jurnal ilmiah dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik money politic atau politik uang masih menjadi salah satu permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di Indonesia. Politik uang merupakan segala bentuk pemberian uang, barang, atau keuntungan lainnya kepada pemilih, penyelenggara pemilu, maupun pihak-pihak tertentu dengan tujuan memengaruhi pilihan politik atau memperoleh dukungan dalam proses pemilihan. Praktik ini dilakukan baik secara terang-terangan maupun terselubung dengan harapan dapat meningkatkan peluang kemenangan calon tertentu. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa uang masih dipandang sebagai instrumen yang efektif untuk memengaruhi perilaku politik masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi yang relatif rendah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang terjadi hampir pada seluruh tahapan pemilu, mulai dari masa pencalonan, kampanye, masa tenang, hingga menjelang hari pemungutan suara. Modus yang paling sering ditemukan berupa pembagian uang tunai, paket sembako, pakaian, sarung, mukena, kaos, serta berbagai bentuk bantuan sosial yang dikemas sebagai sedekah, infak, atau bentuk kepedulian kepada masyarakat. Pergeseran istilah tersebut menyebabkan praktik politik uang semakin sulit dikenali karena memperoleh legitimasi sosial melalui budaya masyarakat yang menganggap pemberian tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Akibatnya, penegakan hukum menjadi

lebih sulit dilakukan karena masyarakat sendiri tidak selalu memandang tindakan tersebut sebagai pelanggaran. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama masih maraknya praktik politik uang. Kondisi ekonomi sebagian masyarakat yang masih berada pada tingkat menengah ke bawah dimanfaatkan oleh para kandidat maupun tim sukses untuk memperoleh simpati pemilih melalui pemberian materi.

Dalam praktiknya, semakin besar nilai materi yang diberikan kepada masyarakat, semakin besar pula peluang calon memperoleh dukungan politik. Keadaan ini menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi sering kali menggeser rasionalitas masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya sehingga kualitas demokrasi menjadi menurun. Selain dilakukan secara langsung kepada pemilih, politik uang juga dilakukan melalui pendekatan kepada tokoh masyarakat, kelompok organisasi, maupun pihak-pihak yang memiliki pengaruh di lingkungan tertentu. Bentuknya tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga janji pemberian proyek pembangunan, bantuan fasilitas umum, maupun program-program tertentu apabila calon tersebut berhasil memenangkan pemilihan. Praktik seperti ini memperlihatkan bahwa politik uang telah berkembang menjadi strategi yang sistematis dan melibatkan banyak pihak sehingga sulit diberantas hanya melalui penegakan hukum semata. Dalam perspektif fikih Islam, praktik politik uang dikategorikan sebagai risywah (suap). Secara terminologis, risywah merupakan pemberian harta atau keuntungan kepada seseorang untuk memperoleh sesuatu yang bukan menjadi haknya atau untuk membenarkan sesuatu yang batil. Para ulama dari empat mazhab sepakat bahwa praktik politik uang termasuk dalam kategori risywah yang hukumnya haram karena mengandung unsur ketidakadilan, manipulasi, serta merugikan kepentingan masyarakat luas.

Larangan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, serta hadis Rasulullah SAW yang melaknat pemberi, penerima, dan perantara suap. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa unsur-unsur risywah dalam praktik politik uang meliputi tiga pihak, yaitu pemberi suap (al-rasyi), penerima suap (al-murtasyi), dan objek suap (al-risywah). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan sehingga seluruh pihak yang terlibat memperoleh konsekuensi hukum syariat. Islam tidak hanya mengharamkan pihak yang menerima suap, tetapi juga melarang pihak yang memberikan maupun menjadi perantara, karena seluruh pihak tersebut berperan dalam berlangsungnya praktik yang merusak keadilan dan integritas pemerintahan.

Meskipun demikian, sebagian ulama kontemporer memberikan pengecualian dalam kondisi darurat berdasarkan kaidah fikih al-dharurat tubihu al-mahzurat yang berarti "keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang semula dilarang". Pendapat ini menjelaskan bahwa apabila seseorang tidak dapat memperoleh haknya kecuali dengan memberikan suap, maka dalam kondisi tertentu pemberi suap tidak dibebani dosa, sedangkan dosa tetap ditanggung oleh penerima suap. Namun, kebolehan tersebut hanya berlaku apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu telah menempuh seluruh jalur yang sah, tidak bertujuan merampas hak orang lain, benar-benar berada dalam keadaan terpaksa, serta tidak dilakukan karena dorongan hawa nafsu atau kepentingan pribadi.

Pandangan tersebut juga sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta yang menyatakan bahwa pemberian suap diperbolehkan hanya dalam kondisi seseorang terpaksa untuk mempertahankan atau memperoleh haknya. Akan tetapi, apabila praktik tersebut dilakukan secara terus-menerus hingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan, maka hukum asal risywah tetap berlaku, yaitu haram bagi pemberi maupun penerima. Berdasarkan hasil penelitian, upaya pencegahan politik uang menurut perspektif

Islam dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT sebagai landasan moral agar setiap individu memiliki kesadaran untuk menjauhi perbuatan yang dilarang syariat. Kedua, menanamkan nilai amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat sehingga setiap individu mampu menjalankan tanggung jawab secara jujur dan profesional. Ketiga, menegakkan prinsip keadilan dalam seluruh proses politik agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama tanpa dipengaruhi oleh kepentingan materi.

Selain itu, pendidikan politik kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan agar masyarakat memahami bahaya politik uang terhadap kualitas demokrasi dan tidak mudah tergoda oleh imbalan sesaat. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga menjadi faktor penting dalam meminimalkan praktik politik uang karena tanpa adanya sanksi yang memberikan efek jera, praktik tersebut akan terus berulang pada setiap penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik politik uang tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam. Politik uang menciptakan ketidakadilan, merusak integritas pemilu, menghilangkan kebebasan memilih, serta membuka peluang terjadinya korupsi setelah calon terpilih menduduki jabatan publik. Oleh karena itu, pemberantasan politik uang memerlukan sinergi antara penegakan hukum, pendidikan politik masyarakat, serta penguatan nilai-nilai moral dan keagamaan agar tercipta proses demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik *money politic* atau politik uang masih menjadi salah satu persoalan utama dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Politik uang merupakan tindakan memberikan uang, barang, jasa, maupun bentuk keuntungan lainnya kepada pemilih atau pihak-pihak tertentu dengan tujuan memengaruhi pilihan politik dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Praktik tersebut dilakukan baik secara terbuka maupun terselubung melalui berbagai strategi yang dirancang untuk memperoleh dukungan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses demokrasi belum sepenuhnya berjalan berdasarkan kebebasan memilih dan kualitas program yang ditawarkan oleh kandidat, melainkan masih dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang terjadi hampir di seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari proses pencalonan, kampanye, masa tenang, hingga menjelang pemungutan suara. Bentuk praktik yang paling banyak ditemukan berupa pemberian uang tunai, paket sembako, pakaian, perlengkapan ibadah, voucher belanja, hingga bantuan sosial yang dikemas sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Bahkan dalam beberapa kasus, pemberian tersebut disertai dengan harapan agar masyarakat memberikan suara kepada calon tertentu. Fenomena ini memperlihatkan bahwa politik uang tidak lagi dilakukan secara sederhana, tetapi telah berkembang menjadi pola yang sistematis dengan melibatkan tim sukses, relawan, tokoh masyarakat, bahkan jaringan sosial yang memiliki pengaruh besar terhadap pilihan masyarakat.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa penggunaan istilah seperti sedekah, infak, bantuan sosial, santunan, atau hibah sering dimanfaatkan untuk menyamarkan praktik politik uang. Pergeseran istilah tersebut menyebabkan masyarakat sulit membedakan antara bantuan yang benar-benar bersifat sosial dengan bantuan yang memiliki motif politik. Dalam kondisi demikian, budaya masyarakat yang terbiasa menerima bantuan menjadikan praktik politik uang memperoleh legitimasi sosial sehingga penegakan hukum menghadapi tantangan yang cukup besar. Tidak sedikit masyarakat yang menganggap pemberian tersebut sebagai rezeki atau bentuk kepedulian calon, tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip demokrasi yang jujur dan adil.

Dari sisi penyebab, penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab dominan masih maraknya praktik politik uang. Sebagian masyarakat yang berada pada

kondisi ekonomi rendah lebih mudah menerima pemberian materi karena dianggap mampu membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh sebagian calon maupun tim sukses sebagai strategi untuk meningkatkan elektabilitas. Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat juga menjadi penyebab penting. Kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya menyadari bahwa menerima politik uang dapat berdampak pada lahirnya pemimpin yang tidak memiliki integritas dan berpotensi melakukan korupsi ketika menjabat.

Selain faktor masyarakat, hasil penelitian juga menemukan bahwa tingginya biaya politik menjadi salah satu penyebab munculnya praktik politik uang. Persaingan politik yang semakin kompetitif mendorong sebagian kandidat menggunakan berbagai cara untuk memperoleh suara secara cepat. Akibatnya, politik uang dipandang sebagai investasi politik yang dianggap mampu meningkatkan peluang kemenangan. Setelah memperoleh jabatan, tidak sedikit pejabat yang berusaha mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan melalui penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Dengan demikian, politik uang tidak hanya merusak kualitas pemilu, tetapi juga menjadi salah satu pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam perspektif demokrasi, politik uang bertentangan dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hak politik masyarakat yang seharusnya diberikan secara bebas berubah menjadi transaksi yang didasarkan pada keuntungan materi. Akibatnya, masyarakat tidak lagi memilih berdasarkan visi, misi, kompetensi, maupun rekam jejak calon, tetapi berdasarkan besarnya imbalan yang diterima. Kondisi ini menyebabkan kualitas representasi politik menjadi rendah karena calon yang terpilih belum tentu merupakan kandidat yang paling kompeten, melainkan kandidat yang memiliki sumber daya finansial paling besar.

Apabila ditinjau dari perspektif fikih Islam, praktik politik uang termasuk dalam kategori **risywah** atau suap yang hukumnya haram. Risywah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan yang bukan menjadi haknya atau memengaruhi suatu keputusan yang bertentangan dengan keadilan. Larangan tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 188 yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Selain itu, Rasulullah SAW juga melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantara suap sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang praktik politik uang sebagai perbuatan yang merusak keadilan sosial serta bertentangan dengan prinsip amanah dalam kepemimpinan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa unsur-unsur risywah dalam politik uang melibatkan tiga pihak utama, yaitu pemberi suap (*al-rasyi*), penerima suap (*al-murtasyi*), dan objek suap (*al-risywah*). Ketiga unsur tersebut memiliki peran yang saling berkaitan sehingga seluruh pihak yang terlibat memperoleh konsekuensi hukum syariat. Islam tidak hanya melarang penerima suap, tetapi juga pemberi dan perantara karena semuanya turut berkontribusi terhadap berlangsungnya praktik yang merusak sistem pemerintahan serta menimbulkan ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Di sisi lain, sebagian ulama kontemporer memberikan pengecualian dalam kondisi darurat berdasarkan kaidah fikih *al-dharurat tubihu al-mahzurat*. Dalam kondisi tertentu, seseorang yang terpaksa memberikan suap demi memperoleh haknya yang tidak dapat diperoleh melalui jalur yang sah tidak dibebani dosa, sedangkan dosa tetap ditanggung oleh pihak penerima. Akan tetapi, kebolehan tersebut bersifat sangat terbatas dan hanya berlaku apabila seluruh prosedur yang benar telah ditempuh, tidak bertujuan merampas hak orang lain, serta dilakukan dalam keadaan benar-benar terpaksa. Oleh karena itu, pendapat tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran terhadap praktik politik uang dalam pemilu karena tujuan utamanya bukan memperoleh hak yang terzalimi, melainkan memenangkan kontestasi politik.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memperkuat pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa politik uang pada dasarnya merupakan bentuk risywah yang diharamkan. Pengecualian hanya diberikan kepada pihak yang benar-benar dipaksa memberikan suap untuk mempertahankan haknya, sedangkan penerima tetap berada dalam kategori pelaku dosa. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan terhadap pihak yang mengalami kezaliman, tetapi tetap menjaga prinsip keadilan dengan melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Berdasarkan hasil penelitian, solusi pencegahan politik uang tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan moral, pendidikan, sosial, dan keagamaan. Pendidikan politik kepada masyarakat harus ditingkatkan agar pemilih memahami bahwa suara yang dimiliki merupakan amanah yang akan menentukan kualitas kepemimpinan bangsa. Di samping itu, pendidikan agama juga memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran bahwa menerima maupun memberikan politik uang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Selain pendidikan, penguatan integritas penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, dan peserta pemilu juga menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pemberantasan politik uang. Transparansi dalam pembiayaan kampanye, pengawasan masyarakat, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku politik uang perlu dilakukan secara konsisten agar menimbulkan efek jera. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan praktik politik uang juga menjadi bagian penting dalam menciptakan pemilu yang bersih dan berintegritas.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik politik uang merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, lemahnya pendidikan politik, tingginya biaya politik, serta rendahnya kesadaran moral masyarakat. Dalam perspektif Islam, praktik tersebut tergolong risywah yang diharamkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat. Oleh sebab itu, pemberantasan politik uang memerlukan sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, lembaga penegak hukum, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem demokrasi yang bersih, berkualitas, serta menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN

Hal tersebut biasanya dilakukan dengan cara serangan fajar dan mobilisasi massa. Money Politic bisa terjadi di Indonesia karena beberapa factor yaitu kemiskinan, Tingkat pengetahuan politik yang kurang dan kebudayaan atau kebiasaan. Hukum Money Politic disamakan dengan risywah atau tindakan suap menyuap. Tindakan tersebut merupakan tindakan bathil. Mayoritas ulama salaf dari empat madzab menyatakan bahwa risywah / Money Politic diharamkan mutlak karena terdapat unsur membenarkan yang batil dan membatalkan yang benar. Dan Rasulullah SAW dengan tegas melaknat orang-orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya. Secara tegas Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap, baik kepada penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Hal yang dapat melatar belakangnya adalah bahwa suap dapat menyebabkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Sebab, dari suap muncullah permainan hukum memutar balikan fakta. Yang benar menjadi salah, dan yang salah menjadi bebas sehingga orang tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya. Adapun yang menjadi tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam adalah pencegahan, pembinaan atas kesalahan yang tidak ada ketentuan hududnya tidak pula kafarat. Hukum Islam mempunyai lima tujuan yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), QS. Al-Baqarah (2): 188.
- Haryono. "Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan." *AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM Ditopang* 1, no. 01 (2017).
- Hukum, Jurnal, and Ekonomi Syariah. "No Title" 4, no. 1 (2024): 1–22.
- Istiqomah, Nanda Puji, and M. Noor Harisudin. "Praktik Money Politic Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif." *Rechtenstudent* 2, no. 1 (2021): 83–97. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i1.55>.
- Kasus, Studi, Masyarakat Kecamatan, Kabupaten Konawe, and Hanip Al Hadid. "Yogyakarta 2024," 2024.
- M. Sauqi Iza Masruri, and Sudirman. "Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Money Politik." *QAZI : Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2024): 16–28. <https://doi.org/10.61104/qazi.v1i2.81>.
- Nurfitriyani, Oyoh Bariah, and Kholid Ramdhani. "PROBLEMATIKA MONEY-POLITIC DALAM PEMILU DAN SOLUSINYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM: Studi Kasus Di Karawang." *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* 9, no. 1 (2022): 57–68.
- Umar, M Hasbi. "Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 12, no. 02 (2018): 1–28. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i02.448>.
- Umar, Mashudi. "Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam2, No. 10 (N.D.): 102–35. h. 108." 2, no. 10 (n.d.): 102–35.
- Yusuf, Azry, Respaty Namruddin, Mirfan Mirfan, Mila Jumarlis, and Muh. Fachrur Razy Mahka. "Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan." *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, no. 1 (2024): 104–8. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5342>.